



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

**1. Budi Efendy bin Efendy**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan P.M. Noor Blok BC, No. 14, RT. 040, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai Pemohon I,

**2. Yurika Agustina binti M. Nurdinsyah**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan SBT Idaman Permai Blok F, No. 404 RT. 035, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota, Kota Samarinda, sebagai pemohon II, dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Khusus kepada :

**1. Ahmad Afifuddin Rozib, SH.,**

**2. I Kadek Indra Kusuma Wardana, SH.,**

**3. Norita, SH.**

Advokat dari Kantor Advokat Ahmad Afifuddin Rozab, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan A. W. Syahrani GG PW II, No. 79, RT. 009, Kelurahan Gn. Kelua Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum dari Pemohon dan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II serta saksinya di muka sidang;

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

1



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 103/Pdt.P/2019/PA Smd., tanggal 31 Januari 2019, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 25 Juli 2017 di samarinda, menurut agama islam di hadapan penghulu yang bernama Syahril dengan wali nikah saudara dari Ayah kandung Pemohon II yang bernama Suroso Mugioyo dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Akbar dan Darsani, dengan mas kawin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Sampai dengan saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai seorang anak perempuan;
7. Bahwa permohonan isbat nikah ini akan di gunakan untuk mengurus keperluan yang harus menggunakan akta nikah jika diperlukan dikemudian hari serta menyatakan sah sebagai suami istri yang di akui oleh negara;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kedua Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan kedua Pemohon adalah Sah;
3. Menetapkan menerbitkan Akta sebagai alat bukti adanya pernikahan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut dan telah hadir di muka sidang;

Bahwa setelah Majelis membacakan surat permohonannya bertanggal 31 Januari 2019, Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan memperbaiki dan meralat sebagian dari isi surat permohonannya tersebut dan akan menghadirkan pula Pemohon I dan Pemohon II di dalam sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 27 Februari 2019, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan perbaikan surat permohonannya dengan suratnya bertanggal 31 Februari 2019 sebagaimana yang termuat di dalam surat perbaikan permohonannya;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah pula menghadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang pada persidangan telah memberikan keterangan, bahwa yang melaksanakan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I adalah ayah kandungnya, yaitu bernama M. Nurdinsyah;

Bahwa untuk untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Hukum dari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti Surat dan Saksi :

## **Bukti Surat :**

1. Potokopi dari Surat Keterangan Nomor B-20/Kua.16.01/PW.01/2019 yang aslinya dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tanggal 4 Januari 2019, yang maksudnya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2017 telah menkah seorang laki-laki bernama Budi Effendy bin Effendy dengan seorang perempuan bernama Yurika Agustina binti M. Nurdinsyah, yang pernikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Potokopi bemeterai cukup dan dinyatakan sesuai aslinya, tanda bukti (P-1);

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

3

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi dari Surat Keterangan Nikah secara Agama yang aslinya dibuat oleh nama Budi Effendi, M. Nurdinsyah (ayah kandung dari Yurika Agustina) sebagai Wali Nikah, dan saksi-saksinya, bukti (P-2);

## Bukti Saksi :

1. **Akbar Muslimin bin Muslimin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di jalan K.H. Abdul Muthalib RT. 06, No. 33, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda menerangkan di persidangan setelah bersumpah sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2017 yang lalu, sewaktu Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II adalah saudara sepupu dari saksi;
  - b. Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi Wali adalah ayahnya sendiri bernama Muhammad Nurdinsyah yang mewakilkannya kepada seorang bernama Syahril, saksi akad nikahnya adalah saya dan seseorang yang bernama Darsani;
  - c. Bahwa yang saksi ketahui, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - d. Bahwa saksi yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut mendengar langsung adanya Ijab dan qabul dari Bapak syahril dan dari Pemohon I sewaktu Pemohon I menikah tersebut;
  - e. Bahwa saksi tidak mengetahui status dari Bapak Syahril yang memimpin pernikahan tersebut, apakah yang bersangkutan sebagai Petugas yang resmi atau hanya sekedar orang yang bisa menikahkan orang;
  - f. Bahwa yang saksi ketahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan apapun untuk diselenggarakannya pernikahan;
  - g. Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut telah sah karena dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini pula tidak pernah ada terdengar orang lain yang mempermasalahkan pernikahannya;

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum memperoleh surat sebagaimana bukti resmi bahwa mereka benar suami istri;

i. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

**2. Darsani bin Jakri**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di jalan K.H. Abdul Muthalib RT. 06, No. 35, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda menerangkan di persidangan setelah bersumpah sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak tahun 2017 yang lalu, sewaktu Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II dan Pemohon II dahulu tinggal bertetangga dengan saksi di Jalan K.H. Abd. Mutholib, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Samarinda;

b. Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah dahulu, yang menjadi Wali Nikah adalah ayah Pemohon II sendiri yang bernama Muhammad Nurdinsyah yang mewakilkannya kepada seorang bernama Syahril, saksi aqad nikahnya adalah saya dan saudara Akbar Muslim (saksi yang pertama di atas);

c. Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri pula oleh banyak orang;

d. Bahwa yang saksi ketahui, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

e. Bahwa saksi yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut mendengar langsung adanya ijab dan qabul dari Bapak penghulu dan dari Pemohon I sewaktu Pemohon I menikah tersebut;

f. Bahwa Bah Bahwa saksiwa saksi tidak mengetahui status dari Bapak Syahril yang memimpin pernikahan tersebut, apakah yang bersangkutan sebagai Petugas yang resmi atau hanya sekedar orang yang bisa menikahkan saja;

g. Bahwa Bahwa yang saksi ketahui, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan apapun untuk diselenggarakannya pernikahan;

h. Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut telah sah karena dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini pula tidak

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada terdengar orang lain yang mempermasalahkan pernikahannya;

- i. Bahwa dari Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum memperoleh surat sebagaimana bukti resmi bahwa mereka benar suami istri;
- j. Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah para saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa hukumnya menyatakan pula tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Sigang yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 di dalam wilayah Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Kota Samarinda, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama Akbar Muslimin bin Muslimin dan Darsani bin Jakri yang kedua saksi tersebut adalah orang yang menjadi saksi sewaktu Pemohon II dan Pemohon I menikah dan ayah kandung Pemohon II yang menjadi Wali Nikah (Wali

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasab), dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut telah terungkap fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan Pada tanggal 25 Juli 2017 di dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama M. M. Nurdinsyah, yang pernikahannya dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Syahril setelah menerima mandate dari ayah kandung Pemohon II serta disaksikan oleh 2 orang saksi akad nikah bernama Akbar Muslimin dan Darsani, namun pernikahan tersebut tidak dicatat di KUA. Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan atau menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan II tidak sah, maka dengan demikian majelis berpendapat, telah ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan hukum Syara' (Hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitan l'anatut Tholibin Juz IV Hal 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتمو شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid" ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 di dalam wilayah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1989, jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I, (Budi Effendy bin Efendy) dengan Pemohon II (Yurika Agustina binti M. Nurdinsyah), yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2017 di Samarinda Kota, Kota Samarinda;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Samarinda pada Hari Senin, tanggal 27 Februari 2019, Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H., oleh kami H. Ali Akbar, S. H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H.

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II  
serta Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,  
ttd.

**H. Ali Akbar, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd.

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

Hakm Anggota,  
ttd.

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hj. M u t l a h, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 260.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 241.000,00</b>

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).*

Samarinda, 29 Februari 2019

Disalin sesuai aslinya.

Panitera,

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

9



**H. Muhammad Salman , S.Ag., M.H.**

oOo

Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....

10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Samarinda, 6 Agustus 2012*

*Disalin sesuai aslinya*

*Panitera,*

*Drs. H. Mukhlis, S.H.*

*Salinan Penetapan Nomor 103/Pdt.P/201/PA. Smd. ....*

11